



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 132/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,  
tempat tinggal di KABUPATEN TEBO, sebagai **Penggugat**;

### MELAWAN:

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,  
tempat tinggal di KABUPATEN TEBO sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 132/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 11 Juni 2013 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 September 1984, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN TEBO sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/34/V/2013, tertanggal 26 Mei 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Teriti, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Pr) umur 26 tahun (Ikut suami).
  - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Pr) umur 21 Tahun (Ikut Suami).
  - c. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Pr) umur 19 tahun.
  - d. ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Pr) umur 14 tahun.
  - e. ANAK 5 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Pr) umur 6 tahun.

Anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sampai menikah, perbuatan itu tidak hanya satu kali dilakuakn oleh Tergugat, melainkan berkali-kali dengan wanita yang berbeda.;
  - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan tindakan Tergugat yang sudah berselingkuh dengan wanita lain, akan tetapi kembali lagi kepada Penggugat, dan terakhir saat ini Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Nunung hingga menikah dan mempunyai anak dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat. sikap dan sifat tergugat yang membuat Penggugat tidak bisa hidup bersama lagi, dikarenakan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah;

c. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;

d. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2010, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;

8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 17 Juni 2013 dan tanggal 26 Juni 2013 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/34/V/2013 tanggal 26 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, KABUPATEN TEBO yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT Nomor: 1509054807700001 tanggal 16 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI 1 PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Pengugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah mereka sendiri di Desa Teluk Singkawang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak pertama dan kedua sudah berkeluarga masing-masing ikut dengan suaminya, sedangkan anak ke tiga, ke empat dan ke lima ikut bersama Pengugat;
  - Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Nunung sehingga Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat suka main perempuan, saksi pernah melihat sendiri Tergugat berdua dalam mobil dengan perempuan yang berbeda;
  - Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan, dan tidak pernah melihat Tergugat main judi dan memukul, hanya saja saksi sering melihat memar diwajah Pengugat;
  - Bahwa hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah Pengugat;
  - Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat adalah keponakan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah mereka sendiri di Desa Teluk Singkawang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak pertama dan kedua sudah berkeluarga masing-masing ikut dengan suaminya, sedangkan anak ke tiga, ke empat dan kelima ikut bersama Pengugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Nunung orang Transos sampai menikah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, sehingga Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Tergugat menikah dengan perempuan tersebut, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah keuangan rumah tangga dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul dibagian wajah Penggugat sehingga memar semua;
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sekarang tinggal di rumah isteri mudanya di Transos;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, Penggugat datang secara inperson ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Mass Media Radio, pada tanggal 18 Januari 2013 dan tanggal 18 Februari 2013, serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. dan dalil Syar'i dalam Kitab Ahkaamul Qur-'an juz IV hal 405, yang selanjutnya pendapat ini dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi;

Artinya: ***“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim, gugurlah haknya”.***





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sampai menikah, suka mabuk-mabukan dan ringan tangan kepada Penggugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (**mitsaqan ghalizan**), perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, mengingat begitu berat akibat dari perceraian itu, untuk menghindari adanya kebohongan – kebohongan besar dalam perceraian, dan perceraian adalah suatu tindakan yang tidak diredhai oleh Allah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dibebankan wajib bukti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, yakni berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan suatu bukti surat yang autentik, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, karenanya Penggugat merupakan pihak yang berwenang mengajukan perkara ini (**persona standi in judicio**);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT adalah keluarga Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa telah ada upaya untuk merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat, yang telah menunjukkan benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis



lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah mempunyai 5 (lima ) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan beberapa orang perempuan dan sampai menikah, Tergugat suka mabuk dan ringan tangan, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang sampai sekarang sudah berjalan setahun lebih;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada firman Allah Swt. dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi;

Artinya; ***“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya***



*pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

**فالمناسب مودة ولا محبة بينهما توجد لم بان اختلف فان  
المفارقة**

Artinya:” *Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik”.* (Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;*

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat menderita sehingga dapat menimbulkan kebencian dari Penggugat terhadap Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor :7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ke persidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai



Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (**tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah**);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1434 H, oleh **Dra. EMANELI** sebagai Ketua Majelis, **ASRORI AMIN, SHI** serta **MUHAMMAD SIDIQ, S.Ag, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dijatuhkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **NUR AMRI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota:**

**Ttd**

**1. ASRORI AMIN, SHI**

**Ttd**

**2. MUHAMMAD SIDIQ, S.Ag, MH**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**NUR AMRI, SH**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Dra. EMANELI**

**Perincian biaya:**

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 300.000,- |
| 4. Meterai           | Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi           | Rp. 5.000,-   |

**Jumlah** Rp. 391.000,- (**tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah**)



Muara Tebo, 08 Juli 2013  
Disalin sesuai aslinya  
Panitera

**Drs. RUSDI, MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)